



SOSIALISASI EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Ade Salamun^{*1}, Toyyibudin², Gunarti Sukriyatun³, Feriandri Utomo⁴, Abdul Hakim Zawawi⁵

¹STID Mohammad Natsir, Indonesia, ²Kementerian Agama Kota Bogor, Indonesia, ³Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bogor, Indonesia,

⁴Universitas Abdurrah Pekanbaru, Riau, Indonesia, ⁵Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Li Al-Dakwah Bogor, Indonesia

Email: adesalamun@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai proses sosialisasi evaluasi dan pengembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam. Artikel ini dibuat menggunakan metode literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa sosialisasi evaluasi dan pengembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam perlu dilakukan dalam agar khalayak memahami lebih dalam dan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai informasi yang disampaikan. Kegiatan sosialisasi tersebut harus dilakukan secara intensif dan kontinyu sehingga informasi mengenai evaluasi dan pengembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam tersebut dapat tersebar secara merata ke setiap daerah yang ada di Indonesia dan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan Islam semakin tinggi. Sosialisasi kebijakan pendidikan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap meniru, dan tahap siap bertindak. Untuk mengatasi agar tidak terjadi miskomunikasi dan kesalahan interpretasi selama proses sosialisasi dilakukan, maka pada hakekatnya sosialisasi kebijakan ini harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas, serta sumber daya pendukung yang jelas pula.

Kata kunci: sosialisasi; evaluasi dan pengembangan; kebijakan pendidikan agama Islam.

ABSTRACT

This article aims to provide an overview of the process of socializing the evaluation and development of Islamic Religious Education policies. This article was created using the literature method with a descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that the socialization of evaluation and development of Islamic Religious Education policies needs to be carried out so that the public understands more deeply and to avoid misunderstandings about the information conveyed. These socialization activities must be carried out intensively and continuously so that information regarding the evaluation and development of Islamic Religious Education policies can be spread evenly to every region in Indonesia and the level of public awareness about the importance of Islamic Education is getting higher. Education policy socialization is carried out in several stages, namely the preparation stage, the imitation stage, and the ready-to-act stage. In order to prevent miscommunication and misinterpretation during the socialization process, essentially the socialization of this policy must be carried out in a comprehensive organizational context with clear goals and targets, clear priorities, and clear supporting resources.

Keywords: *socialization; evaluation and development; Islamic education policy.*

PENDAHULUAN

Salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 adalah pendidikan bermutu yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Namun pemerintah harus mengantisipasi adanya arus globalisasi budaya barat yang masuk ke Indonesia karena dapat berdampak terhadap dunia pendidikan terutama pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan arus globalisasi dapat menjadi salah satu penyebab sistem pendidikan nasional dihadapkan pada masalah degradasi moral, berbagai macam perilaku yang menyimpang sudah banyak dilakukan oleh remaja yang hakikatnya sebagai penerus bangsa ini, seperti tawuran antar remaja, minuman keras, penggunaan narkoba dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya (Suherman & Sa'diyah, 2018). Padahal menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan suatu upaya untuk menanamkan nilai-nilai spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Pembentukan karakter yang merupakan salah satu peran pendidikan nasional tidak bisa dipisahkan dari pendidikan Islam. Oleh karena itu, peningkatan karakter siswa menjadi salah satu arah kebijakan Pendidikan Islam yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024 (Kementerian Agama RI, 2020). Agar suatu kebijakan dapat berhasil dilaksanakan maka perlu dilakukan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut (Syani, Mufid, dan Hazin, 2017; Oktavia, Nurhidayati, & Gistituati, 2021).

Nata (2020) menyebutkan bahwa Pendidikan Islam tidak hanya mengenai pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, namun juga tetap mengedepankan ilmu pengetahuan umum untuk mencerdaskan bangsa. Fakhruddin (2021) juga menambahkan bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan bagian dari pendidikan umum yang berorientasi kepada pembentukan karakter mahasiswa melalui transformasi nilai-nilai ajaran Islam sebagai sumber nilai. Setiawan, Triyana, Sari, dan Andini (2021) menyebutkan bahwa pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah

sangatlah diperlukan mengingat pendidikan agama Islam diharapkan mampu turut serta dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait implementasinya di lapangan. Selain itu, bermunajat kepada Allah tetap perlu dilakukan agar permasalahan yang dihadapi dapat segera teratasi. Seperti yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 173 dan Surah Al-Anfal ayat 40:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, "Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka," ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung'. (QS. Ali 'Imran: Ayat 173)

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكُمْ ۗ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (QS. Al-Anfal: Ayat 40)

Menurut Asiyah (2017), kebijakan pemerintah dan berbagai upaya diusulkan oleh para ahli dalam mengatasi persoalan manajemen pendidikan nasional. Hafidhuddin dan Tanjung (2003) menyebutkan bahwa sistem manajemen diperlukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat menghasilkan kualitas yang terbaik. Selain itu, perlunya sistem manajemen karena dalam ajaran Islam, segala sesuatu tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan, tetapi harus dengan benar, rapi, tertib, dan teratur seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani (Hafidhuddin & Tanjung, 2003).

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ

Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas). (HR. Tabrani)

Namun, kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah tentu harus disosialisasikan dengan baik agar informasi mengenai kebijakan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh para pelaksana kebijakan dan masyarakat umum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Syani, Mufid, dan Hazin (2017) dapat diketahui bahwa sosialisasi yang baik yang dapat dilaksanakan oleh implementator kebijakan dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan dari aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan. Oktavia, Nurhidayati, dan Gistituati (2021) menyebutkan bahwa perlu adanya upaya untuk menjalin

komunikasi dengan stakeholders dalam pendidikan agar penyelenggara pendidikan dapat merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan perluasan dan pemerataan layanan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta mengoptimalkan proses pengelolaan pendidikan. Hasil penelitian yang dilakukan Lahmi, Rahmi, Ritonga, Wandra, dan Arni (2021) menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman peserta.

Kajian ataupun penelitian mengenai kebijakan Pendidikan Agama Islam sudah banyak dilakukan. Namun kajian yang secara spesifik membahas mengenai evaluasi dan pengembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam hanya sedikit saja. Sejalan dengan informasi tersebut, kajian yang membahas mengenai sosialisasi evaluasi dan pengembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam pun masih sangat terbatas. Kajian yang membahas hal tersebut perlu dilakukan karena dapat memberikan informasi mengenai proses sosialisasi evaluasi dan pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai proses sosialisasi evaluasi dan pengembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis. Deskriptif-analisis menggambarkan objek yang sedang diteliti secara apa adanya kemudian disimpulkan secara umum tanpa dilakukan proses analisis data yang telah dikumpulkan terlebih dulu (Sugiyono, 2009:29 dalam (Salsabila, Sari, Lathif, Lestari, & Ayuning, 2020). Buku, jurnal online, tesis, dan skripsi yang berkaitan dengan judul artikel adalah literatur-literatur yang digunakan di dalam pembuatan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam

Sejak awal kedatangannya ke Indonesia, pada abad ke-6 M, Islam telah mengambil peran yang amat signifikan dalam kegiatan pendidikan. Peran ini dilakukan, karena beberapa pertimbangan sebagai berikut (Us & Kompri, 2017):

1. Islam Memiliki Karakter sebagai Agama Dakwah dan Pendidikan.

Dengan karakter ini, maka Islam dengan sendirinya berkewajiban mengajak, membimbing, dan membentuk kepribadian ummat manusia sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan inisiatifnya sendiri, ummat Islam berusaha membangun sistem dan lembaga pendidikan sesuai dengan keadaan zaman, seperti pesantren, madrasah, majelis ta'lim dan sebagainya. Melalui lembaga pendidikan ini telah dilahirkan para ulama, tokoh agama, para pemimpin masyarakat yang telah memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan bangsa.

2. Terdapat Hubungan Simbiotik Fungsional Islam dan Pendidikan

Terdapat hubungan simbiotik fungsional antara ajaran islam dengan kegiatan pendidikan. Dari satu sisi Islam memberikan dasar bagi perumusan visi, misi, tujuan dan berbagai aspek pendidikan, sedangkan dari sisi lain, Islam membutuhkan pendidikan sebagai sarana yang strategis untuk menyampaikan nilai dan praktek ajaran Islam kepada masyarakat. Adanya

penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah sebagai bukti keberhasilan pendidikan dan dakwah Islamiyah.

3. Pendidikan untuk Mengangkat Harkat dan Martabat Manusia

Islam melihat bahwa pendidikan merupakan sarana yang paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Itulah sebabnya tidak mengherankan, jika ayat 1 sampai dengan 5 surat al-'Alaq, sebagai ayat al-Qur'an yang pertama kali diturunkan, telah mengandung isyarat tentang pentingnya pendidikan. Ayat 1 sampai dengan 5 surat al-'Alaq tersebut artinya: *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu. Yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Mulia. Yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Ia mengajarkan manusia tentang segala sesuatu yang belum diketahuinya."*

Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang dikembangkan dan disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam sehingga aktivitas-aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan pun penuh dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Setelah masa kemerdekaan, pendidikan Islam tidak dengan sendirinya dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Ketika Indonesia sudah menerapkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), barulah pendidikan Islam masuk ke dalam Sisdiknas karena di dalam tujuan undang-undang Sisdiknas dimasukkan kata-kata "Iman dan Taqwa" dan kewajiban adanya pelajaran pendidikan agama di setiap jenis dan jenjang pendidikan. Sebagai implementasi dari adanya undang-undang tersebut, lahirlah beberapa peraturan pemerintah tentang pendidikan, termasuk pendidikan Islam, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam bentuk pendidikan diniyah dan pesantren (Sidiq & Widyawati, 2019).

Pendidikan Islam yang selalu tidak menjadi prioritas dalam kajian pendidikan karena dikotomi pendidikan yang ada, namun kini kondisinya berbalik, lembaga pendidikan umum seperti perguruan tinggi negeri sudah mulai memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pendidikannya dengan membuat program studi Ekonomi Islam, Bahasa dan sastra arab dan lain sebagainya (Us & Kompri, 2017). Menurut Yoyoh dan Sukarya (2020), problematika utama yang mewarnai atmosfir dunia pendidikan Islam dewasa ini pada umumnya adalah:

1. Dikotomi keilmuan. Masalah yang cukup serius dalam dunia pendidikan Islam adalah adanya dikotomi keilmuan, yaitu antara ilmu agama dengan ilmu umum, antara wahyu dengan akal serta antara wahyu dengan alam. munculnya problem dikotomi dengan segala perdebatannya menampilkan dua wajah pendidikan Islam dewasa ini. Yakni Pendidikan Islam yang hanya bisa menerima kebenaran dan pengetahuan dalam perspektif agama (Islam) dan pendidikan Islam yang berusaha untuk lebih bersifat general dan inovatif dengan menerima kebenaran dalam ranah studi yang mempunyai paradigma modern.
2. *To General Knoweldge*. Kelemahan yang kedua bahwa pendidikan Islam dengan sifat ilmu pengetahuannya yang masih terlalu general/ umum dan kurang memperhatikan pada upaya penyelesaian (*problem solving*). Produk-

produk keilmuan yang dihasilkan cenderung kurang membumi (*landing*) dan kurang selaras dengan dinamika masyarakat dari sisi kontekstualisasinya.

3. *Lack of Spirit Inquiry*. Persoalan lainnya yang menjadi faktor penghambat kemajuan pendidikan Islam adalah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian ataupun penyelidikan.
4. *Memorisasi*. Dalam masyarakat Muslim dimana lembaga-lembaga pendidikannya masih sibuk dengan cara belajar hafalan (studi teks) akan tetapi bukan bagaimana melakukan kajian yang integratif untuk mendefinisikan sebuah tema kajian yang lebih kritis dan paradigmatif-dinamis.
5. *Certificate Oriented*. Adanya kecenderungan pergeseran orientasi dari *knowledge oriented* menuju *certificate oriented* semata. Mencari ilmu hanya sebuah jalan untuk mendapatkan ijazah semata, sedangkan semangat dan kwalias keilmuan menempati prioritas berikutnya.

Tukinem dan Suyadi (2018) menyebutkan bahwa Pendidikan Agama Islam mempunyai peran yang strategis dalam pengembangan sistem pendidikan nasional di Indonesia dan peningkatan mutu sumber daya manusia. Menurut Anwar (2014), hal tersebut dikarenakan tujuan pendidikan dalam Islam adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kepribadian Islam, menguasai Tsaqafah Islamiyah dengan handal, menguasai ilmu-ilmu terapan (pengetahuan, ilmu, dan teknologi) serta memiliki ketrampilan yang tepat guna dan berdaya guna. Us dan Kompri (2017) menyebutkan bahwa secara umum dasar-dasar pendidikan Islam adalah identik dengan ajaran Islam itu sendiri dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya: *"Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"*.

Sidiq dan Widyawati (2019) juga mengemukakan bahwa Pendidikan Islam yang bersumber pada Al-Qur'an bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniyah maupun rohaniyah, menumbuhkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Dengan kata lain, tujuan pendidikan dalam pandangan Al-Qur'an adalah terbentuknya umat Islam yang mampu menjalin komunikasi, interaksi, dan koneksi dalam tiga hal, yaitu *habl min Allah* (hubungan dengan Allah), *habl min al-nas* (hubungan dengan sesama manusia), dan *habl min al-alm* (hubungan dengan alam) (Sidiq & Widyawati, 2019). Lebih lanjut Anwar (2014) menyebutkan bahwa Pendidikan Islam memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Individualisasi nilai dan ajaran Islam demi terbentuknya derajat manusia *muttaqin* dalam bersikap, berfikir dan berperilaku.
- b. Sosialisasi nilai nilai dan ajaran islam demi terbentuknya umat Islam,
- c. Rekayasa kultur Islam demi terbentuk dan berkembangnya perdaban Islam.

- d. Menemukan dan mengembangkanserta memelihara ilmu, teknologi dan keterampilan demi terbentuknya para manajer dan manusia professional.
- e. Pengembangan intelektual muslim yang mampu mencari, mengebangkan, serta memelihara ilmu dan teknologi.
- f. Pengembangan pendidikan yang berkelanjutan dalam bidang ekonomi, fisika, kimia, arsitektur, seni musik, seni budaya, politik, olah raga, kesehatan, dan sebagainya.
- g. Pengembangan kualitas muslim dan warga Negara sebagai anggota dan Pembina masyarakat yang berkualitas kompetitif.

Menurut Sidiq dan Widyawati (2019), kebijakan dapat memiliki banyak dan beragam definisi tergantung dari ahli yang memberikan definisi tersebut, model atau pendekatan yang digunakannya, dan ruang lingkup tempat kebijakan tersebut hendak dilaksanakan. Istilah kebijakan secara umum digunakan untuk mendeskripsikan perilaku seorang pejabat, suatu kelompok, suatu lembaga pemerintah, maupun sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Adima (2021) menambahkan bahwa kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat dan menyelesaikan satu persoalan atau suatu masalah dalam bidang pendidikan.

Tujuan kebijakan sendiri adalah melakukan intervensi, sehingga implementasi kebijakan sebenarnya merupakan tindakan intervensi itu sendiri. Implementasi suatu kebijakan tentu perlu diawasi sebagai proses pemantauan atau evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan bersifat positif dan konstruktif karena evaluasi kebijakan dilakukan bukan untuk mencari mencari kesalahan dari para pelaksana kebijakan namun agar kekurangan dan kelemahan selama proses implementasi kebijakan tersebut berjalan dapat diperbaiki sehingga pencapaian tujuan dapat lebih maksimal. Evaluasi kebijakan tidak hanya fokus pada evaluasi pelaksanaan kebijakan saja, namun juga pada evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan karena ketiga bagian itulah yang menentukan keberhasilan kebijakan. Jadi, evaluasi sebenarnya penilaian terhadap hasil yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan yang oleh pelaksana dilaksanakan sesuai dengan sumber daya, kemampuan pelaksana dan lingkungan yang mengitarinya (Sidiq & Widyawati, 2019).

Kebijakan Pendidikan Islam sangat bergantung kepada kebijakan pendidikan nasional karena Pendidikan Islam merupakan bagian dari pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan sendiri adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat (Anwar, 2014). Sidiq dan Widyawati (2019) menambahkan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Menurut Anwar (2014), kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yaitu:

- a. Memiliki tujuan pendidikan
Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
- b. Memenuhi aspek legal-formal
Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.
- c. Memiliki konsep operasional
Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.
- d. Dibuat oleh yang berwenang
Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
- e. Dapat dievaluasi
Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.
- f. Memiliki sistematika
Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem jua, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktorf yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.

Kebijakan pendidikan sangat penting keberadaannya sebagai *power* untuk menancapkan pengaruhnya agar pendidikan dapat dikelola dengan memenuhi harapan masyarakat sesuai agama, kepercayaan, tingkat ekonomi dan status sosial, politik, keamanan, budaya, tuntutan pekerjaan dan kemajuan,

dan kepentingan pemerintah. (Rusdiana, 2015). Proses penetapan kebijakan pendidikan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu (Sidiq & Widyawati, 2019):

1. Perumusan kebijakan pendidikan.
2. Legitimasi kebijakan pendidikan
3. Komunikasi dan sosialisasi kebijakan pendidikan.
4. Implementasi kebijakan pendidikan,
5. Mengupayakan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan.
6. Evaluasi kebijakan pendidikan.

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu rangkaian proses untuk menilai dan mengukur seberapa jauh suatu kebijakan pendidikan membuahkan hasil dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target (aspek efektivitas kebijakan = hasil; tujuan) atau perbandingan input dengan output sebagai aspek efisiensi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun aspek-aspek yang sering dievaluasi dari kebijakan pendidikan, antara lain 1) proses pembuatan kebijakan, 2) konsekuensi dan dampak kebijakan serta efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan bisa ditujukan untuk melihat sebab-sebab yang turut serta menyebabkan kegagalan suatu kebijakan, atau untuk mengetahui kebijakan pendidikan dijalankan dan meraih manfaat yang diinginkan (Arwildayanto, Sukung, & Sumar, 2018).

Arwildayanto, Sukung, dan Sumar (2018) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan dapat dievaluasi berdasarkan dampak dan kinerjanya. Evaluasi dampak kebijakan pendidikan dapat dilakukan secara memuaskan bila program atau proses evaluasi kebijakan pendidikan telah dilaksanakan secara lengkap dan berjalan dalam kurun waktu sesuai dengan rencana. Kebijakan pendidikan dapat dilihat dampak bila sudah diimplementasikan dalam masyarakat atau pada objeknya. Dampak atau hasil-hasil kebijakan pendidikan memiliki makna atau artian yang berlainan, tergantung siapa aktor yang bisa menafsirkan arti dampak tersebut sesuai dengan latar belakang kepentingannya. Sedangkan evaluasi kinerja kebijakan dilakukan dalam perspektif waktu untuk menilai hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan setelah dilaksanakan dengan sebelumnya. Hasil yang dicapai dapat diukur dalam konteks ukuran waktu jangka pendek atau output, jangka panjang atau outcome. Evaluasi kinerja kebijakan pendidikan dengan melakukan penilaian komprehensif terhadap hal-hal berikut:

1. Pencapaian target (*output*).
2. Pencapaian tujuan kebijakan (*outcome*).
3. Kesenjangan (*gap*) antara target dan tujuan dengan pencapaian yang diraih.
4. Perbandingan (*benchmarking*) dengan kebijakan yang sama dibandingkan dengan tempat lain yang sudah berhasil.
5. Identifikasi berbagai faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan, serta memberikan rekomendasi guna menanggulangi kesenjangan tersebut.

B. Sosialisasi Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam

Sosialisasi merupakan satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang

cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Rusdiana, 2015). Adima (2021) menambahkan bahwa sosialisasi merupakan penyampaian informasi secara terbuka berupa (peraturan, program, keputusan) dari satu pihak (pemilik program) ke pihak lain (masyarakat luas) dan proses pemberdayaan, dimana diharapkan dapat menumbuhkan perubahan sikap, perilaku masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kritis. Us dan Kompri (2017) mengemukakan bahwa informasi merupakan unsur penting yang sering diabaikan dalam sistem pendidikan. Informasi sendiri merupakan data-data, keterangan dan sebagainya yang berguna bagi lembaga pendidikan Islam untuk mengambil kebijakan. Informasi yang dikemas dengan baik bisa mendapatkan keuntungan bagi penerima dan penyampainya. Untuk itu informasi perlu didudukkan dengan penting dalam sistem Pendidikan Islam dewasa ini.

Rusdiana (2015) menyebutkan bahwa sosialisasi atas rumusan-rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dilegitimasi merupakan hakikat dari komunikasi kebijakan pendidikan. Para aktor perumusan kebijakan pendidikan sebagai komunikatornya dan para pelaksana kebijakan pendidikan beserta dengan perangkat dan khalayak pada umumnya sebagai komunikannya (Rusdiana, 2015). Menurut Adima (2021), sosialisasi kebijakan dilakukan melibatkan dua pihak yaitu pihak pertama adalah pihak yang mensosialisasikan atau disebut juga dengan aktifitas melaksanakan sosialisasi dan pihak kedua adalah pihak yang disosialisasikan atau yang menerima sosialisasi. Oleh karena itu, proses sosialisasi adalah suatu proses komunikasi aktif yang dilakukan di antara kedua pihak tersebut (Adima, 2021).

Syani, Mufid, dan Hazin (2017) menambahkan bahwa terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

1. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Arwildayanto, Sukung, dan Sumar (2018) menambahkan bahwa kebijakan pendidikan akan bisa dilaksanakan dengan baik, jika terdapat komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program dapat disosialisasikan dengan baik dengan harapan bisa menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program sudah ditetapkan. Ini sangat penting asumsinya semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengimplementasikan kebijakan yang sesungguhnya.
2. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi

yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Sosialisasi kebijakan dilakukan, untuk proses pengenalan nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan itu, prosedur, maupun kesamaan pemahaman yang sedemikian rupa penting dilakukan hingga akhirnya terbentuk suatu kesatuan penafsiran antar individu di dalam organisasi tersebut. Maka dapat dikatakan seorang individu tidak pernah mengikuti sosialisasi dengan sempurna, maka ia dapat diumpamakan sebagai manusia belum utuh menjalankan kebijakan (Arwildayanto, Suling, & Sumar, 2018).

Menurut Sidiq dan Widyawati (2019), sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu tahapan dalam proses penetapan kebijakan pendidikan. Oktavia, Nurhidayati, dan Gistituati (2021) menyebutkan bahwa sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Penyebaran informasi ini dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*. Agar suatu kebijakan dapat berhasil dilaksanakan maka tahapan sosialisasi harus dilakukan sehingga informasi mengenai kebijakan tersebut dapat tersebar secara merata ke setiap daerah yang ada di Indonesia (Syani, Mufid, dan Hazin, 2017; Oktavia, Nurhidayati, & Gistituati, 2021). Tukinem dan Suyadi (2018) bahwa kurang maksimal dan kurang meratanya sosialisasi dapat menghambat proses pengawasan atau pengendalian dari pelaksanaan suatu kebijakan.

Agar sosialisasi kebijakan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, maka tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan haruslah tinggi dan kegiatan sosialisasi juga harus dilakukan secara intensif dan kontinyu (Syani, Mufid, & Hazin (2017). Rusdiana (2015) menyebutkan bahwa sosialisasi perlu dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan karena memiliki beberapa alasan sebagai berikut:

1. Agar khalayak memahami lebih dalam
Kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan harus senantiasa dikomunikasikan secara terus-menerus kepada khalayak, agar khalayak memahaminya lebih dalam. Sebab, tidak diterimanya suatu kebijakan tersebut, bisa jadi bukan karena kebijakan yang dirumuskan tersebut kurang aspiratif, melainkan terutama karena belum dipahaminya secara mendalam oleh khalayak.
2. Menghindari kesalahan pemahaman
Kontinuitas komunikasi sangat penting, jika kita sadari bahwa tidak semua hal yang dikomunikasikan oleh komunikator itu senantiasa dapat dicerna persis oleh komunikan. Kesalahan pemahaman inilah, yang seringkali menjadi penyebab tidak tersosialisasikannya suatu rumusan kebijakan yang sudah sah tersebut. Bahkan, tidak mendukungnya mereka yang terikat oleh kebijakan, terhadap kebijakan yang sah bisa disebabkan salahnya pemahaman akibat kurangnya komunikasi. Komunikasi kebijakan juga harus senantiasa dilakukan, agar penetrasi-penetrasi informasi yang tidak

sesuai dengan kebijakan tidak lebih unggul dibandingkan dengan informasi mengenai kebijakan. Informasi-informasi yang salah mengenai kebijakan, dapat dikalahkan oleh informasi yang benar mengenai kebijakan. Berarti, komunikasi kebijakan juga sekaligus dapat memperbaiki kesalahan interpretasi khalayak terhadap kebijakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَا دِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
مَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. **(QS. An-Nahl: Ayat 125)**

Syani, Mufid, dan Hazin (2017) menyebutkan bahwa kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor dapat mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Sidiq dan Widyawati (2019) menambahkan bahwa apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Sebagai contoh, salah satu alasan kenapa kebijakan mengenai Keluarga Berencana (KB) berhasil di Indonesia adalah karena Badan Koordinasi Keluarga Berencana Indonesia (BKKBN) secara intensif melakukan sosialisasi tujuan dan manfaat program KB terhadap pasangan usia subur (PUS) melalui berbagai media (Sidiq & Widyawati, 2019).

Sosialisasi kebijakan pendidikan menjadi sebuah mekanisme penyampaian informasi kebijakan pendidikan kepada publik yang dapat dilakukan dengan berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Sesuai dinamika perkembangan teknologi dibidang internet, maka sosialisasi kebijakan pendidikan yang paling efisien dan efektif serta ekonomis dilakukan melalui media sosial, misalnya facebook, twitter, instagram, whatsapp group, line dan lain-lainnya. Bahkan secara massal bisa dilakukan melalui media TV, Koran, radio. Sedangkan melalui pertemuan tatap muka bisa dilakukan melalui Forum Diskusi Group (FGD), rapat sosialisasi, rapat pimpinan dan lainnya yang dianggap sebagai forum sosialisasi kebijakan pendidikan (Arwildayanto, Sukung, & Sumar, 2018).

Adima (2021) menambahkan bahwa kebijakan pendidikan yang sudah dirumuskan dapat disosialisasikan dengan menggunakan berbagai media, baik berupa media komunikasi seperti poster, leaflet brosur, spanduk, dan baliho, maupun melalui media elektronik, seperti cakram optik (*compact disk* atau DVD), internet, radio dan televisi. Namun Makhshun dan Khalilurrahman (2018) menyebutkan bahwa media massa memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap kebijakan, diantaranya adalah:

1. Sebagai ruang publik untuk mencari informasi tentang sebuah partai,

2. Sebagai ruang publik untuk menyampaikan pendapat, ide, saran, kritik, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan politik,
3. Sebagai ruang publik untuk berdebat dan mempertajam ide di bidang politik,
4. Sebagai ruang publik untuk propaganda partai termasuk program-program dan kebijakan-kebijakan partai.
5. Sebagai ruang publik untuk mendeskreditkan kelompok lain.

Namun dalam ajaran Islam, informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur merendahkan, mencela, dan mencemarkan nama baik orang lain, tidak mengandung kecurigaan dan buruk sangka, tidak ada unsur mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain, tidak mengandung unsur menggunjingkan orang lain, tidak ditambah-tambah interpretasi subjektif (*buhtan*) dan tidak memutarbalikkan fakta sebenarnya atau memutarbalikkan informasi yang benar menjadi bohong dengan tujuan menyebarkan fitnah (*ifkun*). Mengenai keharusan melakukan pengecekan (*tabayyun*) pesan/informasi yang akan disampaikan dan diterima, secara rinci diuraikan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 6, sebagai berikut (Kahfi, 2006):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نَدِيمِينَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat: Ayat 6)

Rusdiana (2015) menyebutkan bahwa model komunikasi kebijakan pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga macam, adalah sebagai berikut:

1. Model Komunikasi Satu Arah

Model Komunikasi satu arah lazim disebut sebagai komunikasi aksi. Model komunikasi satu arah ini, umumnya berasal dari arah atas menuju ke bawah. Model komunikasi kebijakan demikian lazim dikenal dengan top down. Komunikasi yang terjadi ialah sepihak. Pembuat kebijakan sebagai komunikatornya, sementara pelaksana dan khalayak menjadi komunikannya. Pembuat kebijakan dianggap sebagai sumber pesan, sementara pelaksana dan khalayak kebanyakan dianggap sebagai penerimanya. Lebih lanjut, para pelaksana bertindak selaku komunikatornya, kemudian khalayak kebanyakan berlaku sebagai penerima pesannya.

2. Model Komunikasi Dua Arah

Model komunikasi ini disebut juga model komunikasi interaksi. Model ini, mempunyai dua arah sekaligus, ialah aliran dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Ada kebutuhan yang sama antara perumus kebijakan yang berkapasitas sebagai sumber pesan dengan para pelaksana kebijakan yang berkapasitas sebagai penerimanya. Ada kebutuhan yang sama antara pelaksana kebijakan sebagai sumber pesan kedua (setelah pembuat

kebijakan) dengan khalayak sebagai penerima pesan. Komunikasi dua arah, dapat juga berupa komunikasi yang konsultatif, di mana sumber pesan dengan penerima pesan memberikan kontribusi yang seimbang.

3. Model Komunikasi Multiarah

Model komunikasi ini disebut juga model komunikasi transaksi. Model komunikasi ini mempunyai aliran yang multiarah. Aliran pesan, tidak saja dari sumber pesan ke penerima atau dari penerima ke sumber pesan, melainkan dapat terjadi antar sumber pesan dan antar penerima pesan. Dengan demikian, keseluruhan komponen-komponen komunikasi, baik yang bertindak sebagai pemberi pesan maupun yang bertindak selaku penerima pesan, sama-sama memberikan kontribusi yang seimbang dalam proses komunikasi.

Adima (2021) menyampaikan bahwa ada beberapa tahapan sosialisasi kebijakan pendidikan antara lain:

1. Tahap Persiapan (*Preparatory Stage*)

Tahap ini dipersiapkan sejak rencana kebijakan pendidikan digulirkan, seorang pimpinan mempersiapkan draft aturan, regulasi maupun produk kebijakan yang akan dihasilkan. Pada tahap ini juga stakeholder sudah mulai mencerna dan memahami kenapa, manfaatnya dan dampaknya sudah ada dalam pikirannya meski belum sempurna. Dalam tahap ini, setiap individu sebagai anggota masyarakat mempersiapkan diri dengan kebijakan yang akan ditetapkan, serta memahami dan membekali dengan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman dalam kebijakan tersebut, sehingga proses penerimaan produk kebijakan bisa dengan mulus karena sudah berkesesuaian dengan nilai dan norma yang ada dalam lingkungan tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

Di antara baiknya, indahnya keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. **(HR. Tirmidzi)**

2. Tahap Meniru (*Play Stage*)

Tahap meniru dicirikan dengan semakin membaiknya masyarakat mengikut kebijakan yang akan ditetapkan, termasuk menyesuaikan peran-peran yang akan dilaksanakan oleh orang dewasa. Pada tahap meniru ini mulai terbentuk kesadaran mengenai kebijakan baru. Masyarakat mulai menyadari tentang apa yang dilakukan oleh seorang pimpinan dan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut, atau masyarakat memiliki kemampuan untuk memposisikan diri pada kebijakan yang akan disahkan serta mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran kolektif dari masyarakat mulai terbentuk sempurna sesuai dengan harapan dalam kebijakan.

3. Tahap Siap Bertindak (*Game Stage*)

Tahapan adaptation yang dilaksanakan tidak menjadi utama lagi mulai berkurang, dan digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri menjadi kepribadian dan budaya dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi yang diharapkan mengalami peningkatan,

sehingga menyebabkan adanya kemampuan beraktivitas secara bersama-sama dengan sempurna. Pada tahap ini masing-masing orang merasa puas, mereka saling memberi tahu koleganya, dan mulai memahami secara bertahap peraturan-peraturan yang berlaku. Pada kesempatan yang sama masyarakat mulai memahami bahwa ada aturan atau norma tertentu yang berlaku di lingkungannya (*awareness*).

Arwildayanto, Sukung, dan Sumar (2018) menyampaikan bahwa terdapat beberapa strategi dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan pendidikan yang perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi unit kerja dan lingkungan masyarakat yang akan diberikan informasi sebagai berikut:

1. Mendapatkan dukungan dari pimpinan tempat sosialisasi berlangsung, misalnya Mendikbud mensosialisasikan peraturan atau kebijakan pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2018, semua pimpinan sudah memiliki satu semangat untuk merealisasikan kebijakan tersebut, mulai dari Menteri sampai pimpinan dibawahnya.
2. Memberikan pemahaman kepada pejabat dan staf di lingkungan sosialisasi mengenai kebijakan, menjelaskan serta arti penting kebijakan pendidikan dalam mendorong efisiensi, efektifitas, peningkatan citra dan akuntabilitas kelembagaan.
3. Menjelaskan kepada para aktor dan pegawai melalui seminar workshop, atau bimbingan teknis.
4. Menyediakan berbagai media sosialisasi, seperti buku, poster, brosur, leaflet, CD, dan sebagainya, serta menyebarkan informasi tersebut media ke pihak-pihak yang akan melakukan sosialisasi.
5. Membuat poster dan menempatkan pada papan-papan pengumuman dan menyediakan leaflet atau brosur pada tempat-tempat layanan terkait kebijakan yang ditetapkan.
6. Menayangkan pada situs internet lembaga yang menetapkan kebijakan.
7. Menjadikan kebijakan sebagai salah satu tolok ukur bagi unit kerja lain dalam melakukan pengawasan, dan pembinaan serta menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan.
8. Menjadikan penerapan kebijakan sebagai salah satu tolok ukur bagi pimpinan langsung dalam menilai kinerja bawahan.

Rusdiana (2015) menyebutkan bahwa masalah/kendala dari proses sosialisasi dibedakan dari tiga sumber, yaitu:

1. Problema yang bersumber dari komunikator kebijakan pendidikan adalah:
 - a. Kurang ahlinya komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan, sehingga kebijakan pendidikan yang rumusannya jelas, bisa tidak jelas karena tidak disampaikan dengan baik oleh komunikatornya.
 - b. Komunikator mempunyai referensi yang berbeda dengan komunikan dalam banyak hal.berbedanya referensi ini bisa menjadi penyebab taktepatnya jargon-jargon yang dipakai oleh komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan pendidikan, dari visi komunikan.
 - c. Kurangnya kredibilitas komunikator di mata komunikan. Kredibilitas komunikator, meliputi banyak hal, mulai dari tingkat ketokohnya di masyarakatnya (di mata komunikan), perilaku dan sikapnya, serta

- kemampuan aktingnya.
2. Problema-problema komunikasi kebijakan pendidikan yang bersumber dari pesannya sendiri adalah:
 - a. Pesan itu sendiri, ialah rumusan kebijakannya tidak begitu jelas. Ketidakjelasan rumusan ini terjadi sebagai akibat dari banyaknya kompromi dan upaya konsensus yang dilakukan oleh para aktor pada saat merumuskan kebijakan. Jika rumusan kebijakan itu tidak jelas, maka akan ditangkap komunikator secara tidak jelas, lebih-lebih jika disampaikan kepada komunikan atau khalayak, akan tertangkap tidak jelas lagi.
 - b. Sebagai rumusan kebijakan yang baru dan belum mengkhalayak, bisa jadi rumusan kebijakan tersebut dirasakan asing oleh khalayak. Karena dirasakan asing, memberikan peluang bagi munculnya penolakan dari komunikan. Sebab, seberapa pun kadarnya, komunikan pasti telah punya referensi mengenai banyak hal. Referensi yang telah ada dalam dirinya tersebut, bisa menjadipenyebab resistensinya terhadap hal-hal yang baru, terlebih dengan hal-hal yang asing.
 - c. Sebagai akibat dari komprominya banyak aktor dalam merumuskankebijakan, tidak jarang rumusan kebijakan tersebut sangat ideal dan kurangrealistik. Ini bisa menjadi penyebab komunikan yang menerima pesan darikomunikator tersebut apatis, karena menganggap apa yang disampaikan oleh komunikator sekedar isapan jempol. Misalnya saja, rumusan kebijakan yang terlalu ambisius dan tidak mungkin dapat dilakukan.
 3. Problema komunikasi kebijakan pendidikan yang bersumber dari komunikannya adalah:
 - a. Heterogenya komunikan. Heterogenitas komunikan ini, bisa dalam hal tingkatan pendidikannya, ragam etnik, kepercayaan dan agamanya, dan ragam simbol-simbol yang dipakai dalam kehidupannya. Heterogenitas komunikan ini, menjadikan penyebab sulitnya mencari "bahasa" yang cocok untuk mereka. Penyesuaian penyampaian pesan berdasarkan mereka yang berada di strata atas, tentu menjadi penyebab tidak dipahaminya pesan-pesan tersebut oleh rakyat kebanyakan, sementara jika menyesuaikan dengan mereka yang tingkatannya rendah, bisa dianggap tak berbobot oleh mereka yang berada di tingakatan atas.
 - b. Adanya pengetahuan sebelumnya dari pihak komunikan yangberbeda sama sekali dengan pesan-pesan kebijakan yang baru saja ia terima. Seleksi yang dilakukan ini bisa menjadi penyebab diterimanya kebijakan tersebut secara sepotongsepotong dan tidak utuh.Tidak utuhnya penerimaan atas rumusan kebijakan bisa menjadi penyebab kelirunya pemahaman seseorang mengenai kebijakan.
 - c. Komunikan sulit menerima adanya perubahan sehingga diperlukan waktu yang lama untuk adaptasi. Maka dalam memaksimalkan perubahan kebijakan tersebut diperlukan pertimbangan dengan memperhatikan aspek tujuan, manusia, lingkungan, proses, hasil dan kebiasaan (Oktavia, Nurhidayati, & Gistituati, 2021).

Biasanya berbagai permasalahan seputar sosialisasi kebijakan adalah belum diketahuinya aturan, prosedur, tanggungjawab, batasan, koordinasi, tindakan yang tepat belum diketahui masyarakat. Untuk mengatasi agar tidak terjadi miskomunikasi dan kesalahan interpretasi, maka pada hakekatnya sosialisasi kebijakan ini harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas sumber daya pendukung yang jelas pula. Seringkali kelemahan dalam sosialisasi produk kebijakan pendidikan belum disosialisasikan pada saat pra legislasi, tiba-tiba menjadi regulasi, keagetan setelah diterapkan karena juga belum disosialisasikan. Fakta dan realitas tentang itu sudah sering kita dapatkan sehingga produk kebijakan seringkali mendapatkan penolakan dari masyarakat atau stakeholder terkait. Untuk itu, para pemangku kepentingan sebaiknya memulai pada saat draf produk kebijakan pendidikan mau digulirkan, termasuk konten dan struktur yang ada dalam aturannya, perilaku yang diharapkan sudah mulai disosialisasikan agar mendapatkan masukan untuk disempurnakan menjadi sebuah kebijakan yang bisa diterima semua pihak (Arwildayanto, Suling, & Sumar, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pendidikan Agama Islam dapat dievaluasi berdasarkan dampak dan kinerjanya. Evaluasi dampak kebijakan Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan secara memuaskan bila program atau proses evaluasi kebijakan pendidikan telah dilaksanakan secara lengkap dan berjalan dalam kurun waktu sesuai dengan rencana. Kebijakan Pendidikan Agama Islam dapat dilihat dampak bila sudah diimplementasikan dalam masyarakat atau pada objeknya. Dampak atau hasil-hasil kebijakan Pendidikan Agama Islam dapat memiliki makna atau artian yang berlainan, tergantung siapa aktor yang bisa menafsirkan arti dampak tersebut sesuai dengan latar belakang kepentingannya. Sedangkan evaluasi kinerja kebijakan Pendidikan Agama Islam dilakukan dalam perspektif waktu untuk menilai hasil yang dicapai oleh suatu kebijakan setelah dilaksanakan dengan sebelumnya. Hasil yang dicapai dapat diukur dalam konteks ukuran waktu jangka pendek atau *output*, jangka panjang atau *outcome*.

Sosialisasi evaluasi dan pengembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam perlu dilakukan dalam agar khalayak memahami lebih dalam dan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai informasi yang disampaikan. Kegiatan sosialisasi tersebut harus dilakukan secara intensif dan kontinyu sehingga informasi mengenai evaluasi dan pengembangan kebijakan Pendidikan Agama Islam tersebut dapat tersebar secara merata ke setiap daerah yang ada di Indonesia dan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan Islam semakin tinggi. Sosialisasi kebijakan pendidikan menjadi sebuah mekanisme penyampaian informasi kebijakan pendidikan kepada publik yang dapat dilakukan dengan berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

Model komunikasi dalam proses sosialisasi kebijakan pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 1) model komunikasi satu arah atau komunikasi aksi. Model komunikasi satu arah ini, umumnya berasal dari arah atas menuju ke bawah (*top down*). Komunikasi yang terjadi ialah sepihak; 2) model komunikasi dua arah atau disebut juga model komunikasi interaksi.

Model ini, mempunyai dua arah sekaligus, ialah aliran dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Komunikasi dua arah dapat juga berupa komunikasi yang konsultatif di mana sumber pesan dengan penerima pesan memberikan kontribusi yang seimbang; dan 3) model komunikasi multiarah atau model komunikasi transaksi. Model komunikasi ini mempunyai aliran yang multiarah. Aliran pesan, tidak saja dari sumber pesan ke penerima atau dari penerima ke sumber pesan, melainkan dapat terjadi antar sumber pesan dan antar penerima pesan. Sosialisasi kebijakan pendidikan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu 1) tahap persiapan (*preparatory stage*) yang dilakukan sejak rencana kebijakan pendidikan digulirkan dengan mempersiapkan draft aturan, regulasi maupun produk kebijakan yang akan dihasilkan, mencerna dan memahami kenapa, manfaatnya dan dampak dari kebijakan tersebut; 2) tahap meniru (*play stage*) dimana pada tahap ini sudah mulai terbentuk kesadaran mengenai kebijakan baru; dan 3) tahap siap bertindak (*game stage*) dimana pada tahap ini masyarakat mulai memahami bahwa ada aturan atau norma tertentu yang berlaku di lingkungannya (*awareness*).

Selain itu, terdapat beberapa strategi dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan pendidikan, antara lain 1) mendapatkan dukungan dari pimpinan tempat sosialisasi berlangsung; 2) memberikan pemahaman kepada pejabat dan staf di lingkungan sosialisasi mengenai kebijakan, menjelaskan serta arti penting kebijakan pendidikan dalam mendorong efisiensi, efektifitas, peningkatan citra dan akuntabilitas kelembagaan; 3) menjelaskan kepada para aktor dan pegawai melalui seminar workshop, atau bimbingan teknis; 4) menyediakan berbagai media sosialisasi dan menyebarkan media tersebut ke pihak-pihak yang akan melakukan sosialisasi; 5) membuat poster dan menempatkan pada papan-papan pengumuman dan menyediakan leaflet atau brosur pada tempat-tempat layanan terkait kebijakan yang ditetapkan; 6) menayangkan pada situs internet lembaga yang menetapkan kebijakan; 7) menjadikan kebijakan sebagai salah satu tolok ukur bagi unit kerja lain dalam melakukan pengawasan dan pembinaan serta menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan; dan 8) menjadikan penerapan kebijakan sebagai salah satu tolok ukur bagi pimpinan langsung dalam menilai kinerja bawahan.

Walaupun telah disusun strategi dalam melakukan sosialisasi kebijakan pendidikan, namun masalah/kendala dalam proses sosialisasi tetap ada, seperti: 1) kurang ahlinya komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan; 2) komunikator mempunyai referensi yang berbeda dengan komunikan; 3) kurangnya kredibilitas komunikator di mata komunikan; 4) rumusan kebijakannya yang tidak begitu jelas; 5) rumusan kebijakan masih dirasakan asing oleh khalayak sehingga memberikan peluang bagi munculnya penolakan; 6) rumusan kebijakan yang terlalu ideal dan kurang realistik; 7) komunikan yang heterogen dari segi pendidikannya, ragam etnik, kepercayaan dan agamanya, dan ragam simbol-simbol yang dipakai dalam kehidupannya; 8) adanya pengetahuan sebelumnya dari pihak komunikan yang berbeda sama sekali dengan pesan-pesan kebijakan yang baru saja ia terima; dan 9) komunikan sulit menerima adanya perubahan sehingga diperlukan waktu yang lama untuk adaptasi. Untuk mengatasi agar tidak terjadi miskommunikasi dan kesalahan interpretasi, maka pada hakekatnya sosialisasi kebijakan ini harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas,

prioritas yang jelas sumber daya pendukung yang jelas pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Adima, M. Z. F. (2021). Sosialisasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(2), 42–53. Diambil dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/muntazam/article/view/5878>
- Anwar, M. E. (2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(5), 483–496. Diambil dari <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/43>
- Arwildayanto, Arwildayanto, Sukung, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif* (Cetakan Pertama). Bandung: CV Cendekia Press. Diambil dari https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/3/102/Analisis-Kebijakan-Pendidikan-Kajian-Teoretis-Eksploratif-dan-APlikatif.pdf
- Asiyah, A. (2017). Manajemen Sistem Pendidikan Nasional (Strategi dan Upaya menghadapi Tantangan Globalisasi melalui Pendidikan). *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 10(2). doi: <http://dx.doi.org/10.29300/nuansa.v10i2.644>
- Fakhrudin, A. (2021). Telaah Karakteristik Kebijakan PAI di Perguruan Tinggi: Perspektif Pendidikan Umum. *Indonesian Journal of Islamic Education*, 8(1), 1–11. doi: <https://doi.org/10.17509/t.v8i1.33997>
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktik* (A. Anggoro, Ed.). Jakarta: Gema Insani.
- Kahfi, A. S. (2006). Informasi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Komunikasi*, 7(2), 321–328. doi: <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i2.1274>
- Kementerian Agama RI. (2020). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Diambil dari <http://repository.iainmadura.ac.id/271/1/Renstra%20Ditjen%20Pendis%202020-2024.pdf>
- Lahmi, A., Rahmi, R., Ritonga, M., Wandra, D., & Arni, T. (2021). Sosialisasi Profsek Pendidikan Agama Islam Menuju Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 5(2), 272–280. Diambil dari <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/ppm/article/view/1556>
- Makhshun, T., & Khalilurrahman, K. (2018). Pengaruh Media Massa dalam Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 57–68. doi: <http://dx.doi.org/10.30659/jpai.1.1.57-68>
- Nata, A. (2020). Penguatan Materi dan Metodologi Pendidikan Agama Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 244–266. doi: [10.32832/tadibuna.v9i2.3366](https://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i2.3366)
- Oktavia, L. S., Nurhidayati, N., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Pendidikan: Kerangka, Proses dan Strategi. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 6(1), 95–99. doi: <http://dx.doi.org/10.29210/3003909000>
- Rusdiana, H. A. (2015). *Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia Bandung. Diambil dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/30394/>
- Salsabila, U. H., Sari, L. I., Lathif, K. H., Lestari, A. P., & Ayuning, A. (2020). Peran Teknologi dalam Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. *Al-*

- Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(2), 188–198. doi: <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i2.138>
- Setiawan, F., Triyana, F., Sari, K. F. A., & Andini, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Jurnal Pusaka*, 10(1), 22–29. Diambil dari https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/580
- Sidiq, U., & Widyawati, W. (2019). *Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. Ponorogo: CV. Nata Karya. Diambil dari <http://repository.iainponorogo.ac.id/483/1/KEBIJAKAN%20PEMERINTAH%20THD%20PEND%20ISLAM.pdf>
- Suherman, N., & Sa'diyah, M. (2018). Peran Kompetensi Leadership (Kepemimpinan) Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menciptakan Budaya Islami. *Prosiding ACMaS 2018*, 2(1), 296–301. Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor. Diambil dari <http://prosiding.uika-bogor.ac.id/index.php/acmas/article/view/156/132>
- Syani, A. K., Mufid, S., & Hazin, M. (2017). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11(1), 25–38. doi: <http://dx.doi.org/10.30595/jkp.v11i1.2309>
- Tukinem, T., & Suyadi, S. (2018). Analisis Kebijakan PP/55/2007 dan Permenag RI/16/2010 tentang Evaluasi USBN. *Prosiding Seminar Nasional Al-Islam dan Kemuhammadiyah*, 12, 10–19. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Diambil dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/10586>
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (2003). Diambil dari <https://pusdiklat.perpusnas.go.id/regulasi/read/6>
- Us, K. A., & Kompri, K. (2017). *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (Dahulu, Kini, dan Masa Depan)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA). Diambil dari http://repository.uinjambi.ac.id/833/1/02_Kebijakan%20Pendidikan%20Islam%20-%20Kasful%20dan%20Kompri.pdf
- Yoyoh, Y., & Sukarya, Y. (2020). Problematika Pendidikan Islam di Era Globalisasi Antara Label dan Substantif. Dalam *Pengembangan Pembelajaran PAI di Era Digital* (hlm. 23–40). Banyumas: CV Amerta Media. Diambil dari <https://en.id1lib.org/book/11587558/0c11c8>